



FPEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Perintis RT 7, Tideng Pale, Tana Tidung, Kalimantan Utara 77611,
Laman : disdukcapil.tanatidungkab.go.id, Pos-el : capilkt@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANA TIDUNG**

NOMOR : 000.8.3.4/025/DKPS-KTT/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANA TIDUNG
TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANA TIDUNG**

Menimbang : a. bahwa kualitas dan kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung perlu diadakan penelitian;

b. bahwa penelitian kualitas dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung dilakukan dengan melakukan survei kepuasan masyarakat, yang dilakukan secara berkala setiap 3 bulan sekali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung tentang Pembentukan Tim Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

- 3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab dari Tim Survei Kepuasan Masyarakat adalah:
- 1 **Ketua**, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja penyelenggaraan survei kepuasan masyarakat;
 - b. menyusun jadwal pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dengan media kuesioner;
 - c. memimpin pelaksanaan tugas tim survei kepuasan masyarakat;
 - d. melaporkan pelaksanaan tugas tim survei kepuasan masyarakat kepada Kepala Dinas.
 - 2 **Sekretaris**, mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan administrasi kegiatan Tim Survei Kepuasan Masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi;
 - b. membantu ketua dalam koordinasi penyusunan kerja;
 - c. membantu ketua dalam membuat laporan penyelenggaraan survei kepuasan masyarakat.
 - 3 **Anggota**, mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan dalam penyusunan rencana kerja Tim Survei Kepuasan Masyarakat;
 - b. memberikan masukan dalam penyusunan instrumen yang diperlukan;
 - c. memberikan masukan atas pelaksanaan survei kepuasan masyarakat;

d. memberikan sosialisasi hasil survei kepuasan masyarakat kepada pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Keputusan ini, Tim Survei Kepuasan Masyarakat bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tideng Pale,
Pada Tanggal : 15 Januari 2025

KEPALA DINAS,



RAHMAWANI, S.Hut
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 198007202006042016

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretarias Daerah Kabupaten Tana Tidung di – ***Tideng Pale***
2. Tim yang bersangkutan
3. Arsip

NOMOR : 000.8.3.4/025/DKPS-KTT/2025
TANGGAL : 15 Januari 2025

SUSUNAN TIM SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SPIL
KABUPATEN TANA TIDUNG

NO	JABATAN DALAM TIM EVALUASI	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Ketua	Kepala Dinas
2	Sekretaris	Sekretaris
3	Anggota	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Analis Kebijakan Ahli Pertama Penelaah Teknis Kebijakan Pranata Komputer Terampil Pengolah Data dan Informasi

KEPALA DINAS,



RAHMAWANI, S.Hut
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 198007202006042016